



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, NIK: xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Cilacap, 09 November 1971/ 52 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

Dalam hal ini hendak menikah dengan puterinya yang bernama ;

Nama : xxxxxxxx;
NIK : xxxxxxxx;
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 29 Oktober 2005/ umur 17 tahun 11 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : MTs ;
Pekerjaan : TU (Tata Usaha Sekolah) RA (Raudlotul Athfal);
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx ;

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama : ;

Nama : xxxxxxxx;
NIK : xxxxxxxx;
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 03 September 1995/umur 27 tahun ;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru PPPK;

Pendidikan : Sarjana;

Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mukhlisin, S.H.I, adalah Advokat, berkantor di Jl. Surusunda-Leuwisaeng, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap 53255 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor: 460/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 22 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan selama dalam perkawinannya tersebut Pemohon (Pemohon) dengan xxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxx; NIK. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Cilacap, 29 Oktober 2005/ umur 17 tahun 11 bulan.
2. Bahwa suami Pemohon (xxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2020, sesuai surat keterangan kematian No.xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx, tertanggal 08 Agustus 2023 .
3. Bahwa Pemohon, hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : xxxxxxxx

NIK : xxxxxxxx

Tempat tanggal lahir : Cilacap, 29 Oktober 2005/ umur 17 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : TU (Tata Usaha Sekolah) RA (Raudlotul Athfal)

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : xxxxxxxxxxx;

Dengan calon Suaminya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxx

NIK : xxxxxx

Tempat tanggal lahir : Cilacap, 03 September 1995/umur 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : GURU PPPK

Pendidikan : Sarjana

Tempat tinggal : xxxxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Cilacap.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (xxxxxxxx) yang belum mencapai umur 19 tahun. Dan oleh karenanya maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Cilacap dengan Surat Penolakan Pernikahan No.xxxxxxxxx.
5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan kedekatan (ta'aruf) dan telah bertunangan sejak tanggal 1 Agustus 2023 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah, Pemohon dan Calon besan telah merencanakan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pada tanggal 30 September 2023.
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Guru PPPK dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan menerima permohonan Dispensasi Nikah Pemohon dan segera memanggil Pemohon (Kuasa Hukumnya) guna memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (xxxxxxxx) dengan calon suami anak Pemohon (xxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dan orangtua xxxxxx datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama xxxxxx yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan xxxxxxxx dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama xxxxxxxx yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan xxxxxx dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan xxxxxxxx serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Dastono yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxx tanggal 18 Desember 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 13 Oktober 2004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxxxx (Suami Pemohon) Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Yandukcapil Majenang Kabupaten Cilacap, tanggal 06 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Cilacap, tanggal 08 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor xxxxx tanggal 07 Maret 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon, NIK xxxxxx tanggal 04 November 2022: Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Pemohon Nomor 0032/Mts xxxxxxxx tanggal 08 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK xxxxxxxx tanggal 05 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon suami an. Xxxxxx NIK xxxxxxxx tanggal 07 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon suami an. xxxxxxxx NIK xxxxxxxx tanggal 05 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Cilacap, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.4, maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung xxxxxxxx yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, xxxxxxx, xxxxxxx., dan orangtua xxxxxxx agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa xxxxxxx adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa xxxxxxxx telah dilamar oleh xxxxxx pada 01 Agustus 2023

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa xxxxxxxx telah dilamar oleh xxxxxxxx pada 01 Agustus 2023
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada 01 Agustus 2023 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkannya menikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat Jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patuh dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 H. oleh Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Makmun, M.H.

Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 460/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)